

# STUDI PUSTAKA: "PENERAPAN PRAKTEK GANTI RUGI DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NOMOR 43/DSN-MUI/VLII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH)"

Author:

<sup>1</sup>Faiza Azzahra  
Department of Sharia  
Accounting  
SEBI Depok Indonesia  
[fayzhraaz@gmail.com](mailto:fayzhraaz@gmail.com)

<sup>2</sup>Muhammad Hariz Ardy  
Firdaus  
Department of Sharia  
Accounting  
SEBI Depok Indonesia  
[ryzfirdaus@gmail.com](mailto:ryzfirdaus@gmail.com)

<sup>3</sup>Nasrullah  
Department of Sharia  
Accounting  
SEBI Depok Indonesia  
[Nasrullah1712@gmail.com](mailto:Nasrullah1712@gmail.com)

<sup>4</sup>Syifatiani Kurnia  
Department of Sharia  
Accounting  
SEBI Depok Indonesia  
[syifatianikurnia@gmail.com](mailto:syifatianikurnia@gmail.com)

## Article History:

Received: January 06<sup>th</sup>, 2024

Revised : January 18<sup>st</sup>, 2024

Accepted: January 18<sup>th</sup>, 2024

## How to cite this article:

Studi Pustaka: "Penerapan  
Praktik Ganti Rugi Ditinjau dari  
Fatwa Dewan Syariah Nasional  
MUI Nomor 43/DSN-  
MUI/VIII/2024 Tentang Ganti  
Rugi (Ta'widh)

## Journal Homepage:

<https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/accrual>

Email:

[accrual@unnur.ac.id](mailto:accrual@unnur.ac.id)

## Copyright:

© 2023. Published by

Accrual: Accounting  
Reseach Journal

Department of  
Accounting

Universitas Nurtanio  
Bandung



**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Fatwa DSN MUI No: 43/DSN-MUI/2004 tentang ta'widh pada objek-objek penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap 17 artikel termasuk jurnal dan skripsi. Peneliti memperoleh data sekunder pada platform Google Scholar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 17 artikel berupa jurnal dan skripsi dengan menggunakan metode *literatur review*, bahwa masih banyak objek penelitian terdahulu yakni sebanyak 11 artikel yang tidak sesuai fatwa DSN-MUI terutama terhadap praktek ganti rugi (*ta'widh*) yang telah ditentukan fatwa dan kebanyakan ketidaksesuaian penerapan yaitu besar nilai kerugian ditentukan pada awal akad yang seharusnya menurut ketentuan fatwa tentang ta'widh tidak diperbolehkan. Sedangkan hanya 5 artikel yang sudah menerapkan sesuai dengan fatwa dan 1 artikel yang masih samar-samar karena berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terdahulu terdapat jawaban yang berbeda-beda dari narasumber, ada yang mengatakan telah sesuai dan juga tidak sesuai fatwa. Simpulan hal yang perlu diperhatikan bahwa masih banyak objek penelitian berdasarkan artikel terdahulu yang ditemukan oleh penulis yang belum menerapkan ganti rugi (*ta'widh*) sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomer 43/DSN-MUI/VIII/2004. Walaupun studi kasus artikel yang dominan membahas tentang ta'widh yaitu pada LKS, namun penerapan berdasarkan fatwa masih banyak yang tidak sesuai.

**Kata kunci:** Fatwa No: 43/DSN-MUI/2004, Ta'widh, Studi pustaka

**Abstract.** *This research aims to find out the extent of the implementation of Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/2004 on ta'widh in the previous research objects. The method used in this research is the literature review method and used a qualitative approach to 17 articles including journals and theses. Researchers obtained secondary data on the Google Scholar platform. The results of research conducted by researchers on 17 articles in the form of journals and theses using the literature review method, that there are still many objects of previous research, namely 11 articles that are not in accordance with the DSN-MUI fatwa, especially on the practice of compensation (ta'widh) which has been determined by the fatwa and most of the discrepancies in application, namely the amount of loss value determined at the beginning of the contract which should not be allowed according to the provisions of the fatwa on ta'widh. Meanwhile, only 5 articles have implemented in accordance with the fatwa and 1 article is still vague because based on interviews conducted by previous researchers, there are different answers from the sources, some of which say they are in accordance and not in accordance with the fatwa. Conclusion, it should be noted that there are still many research objects based on previous articles found by the author that have not applied compensation (ta'widh) in accordance with the provisions of the DSN MUI fatwa Number 43/DSN-MUI/VIII/2004. Although the dominant article case study discusses ta'widh,*

*namely at LKS, but the application of ta'widh is not yet implemented.*

**Keywords:** *Fatwa No: 43/DSN-MUI/2004, Ta'widh, Literatur review*

## **PENDAHULUAN**

Bentuk perlindungan yang ada dalam syariah islam yaitu adanya mekanisme pemberian ganti rugi (*ta'widh*) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Menurut fatwa DSN-MUI (No.43/DSN-MUI/VIII/2004) tentang ganti rugi (*ta'widh*) atas nasabah maupun konsumen yang dengan sengaja dan lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut suatu entitas bisnis berhak menerapkan *ta'widh* kepada klien yang sengaja atau lalai dalam melakukan pembayaran, *ta'widh* tersebut dapat berbentuk denda uang, tetapi besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang, seperti salam, istishna, murabahah dan ijarah. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan (Adiwarman & Sahroni, 2016)

Adapun resiko yang akan ditimbulkan yaitu nasabah melakukan kegagalan dalam pembayaran seperti lalai dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak kreditur, seperti adanya wanprestasi yakni adanya kemungkinan nasabah yang sengaja menunda pembayaran atau melakukan penyimpangan ketentuan akad yang telah disepakati sehingga berakibat adanya kerugian terhadap pihak lain (Hasibuan, 2021).

Akan tetapi di beberapa tempat belum semuanya menerapkan Fatwa DSN-MUI (No.43/DSN-MUI/VIII/2004) tentang ganti rugi (*ta'widh*) sesuai dengan fatwa. Contohnya yaitu, menurut penelitian Damayanti (2018) berdasarkan mekanisme pembiayaan produk *Arrum* Haji yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Rancaekek dapat dikatakan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (No.43/DSN-MUI/VIII/2004) tentang ganti rugi (*ta'widh*), seharusnya besar ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad dan pegadaian syariah tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut penelitian Faqihuddin & Yazid (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan *ta'widh* pada fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

Berdasarkan pemaparan atas fenomena diatas bahwa ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI belum sepenuhnya dipraktikkan di berbagai objek penelitian terdahulu dan hasil yang disimpulkan berbeda-beda serta masih sangat sedikit sekali penelitian yang membahas terkait implementasi fatwa DSN MUI Nomer 43. Oleh karena itu peneliti

tertarik untuk membahas Penerapan Praktek Ganti Rugi Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Teori *Ta'widh* (Ganti Rugi)**

Para akademisi kontemporer mendefinisikan *ta'widh* secara berbeda. Menurut Wahbah Al-Zuhaily (1989) *ta'widh* mencakup kerugian akibat pelanggaran ataupun kesalahan. *Ta'widh* yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian bisa berbentuk uang tunai adalah sebagai berikut:

- a) *Ta'widh* ini hanya bisa dikenakan pada anggota untuk pengeluaran aktual yang terjadi sebab wanprestasi mereka
- b) Jenis biaya aktual dalam persyaratan ini berkaitan dengan biaya riil (kondisi di kedua poin 3) yang harus disepakati oleh para pihak dalam kontrak
- c) Biaya *ta'widh* (ganti rugi) tidak boleh dicantumkan dalam akad, juga tidak boleh dituangkan dalam bentuk rumusan
- d) Dana *ta'widh* yang diterima bisa dianggap sebagai penggantian biaya yang sebenarnya dikeluarkan. serta tidak diperbolehkannya mengambil kelebihan dari *ta'widh* (ganti rugi) yang dibebankannya
- e) Dan terdapat biaya riil ini wajib bisa dinilai dalam nominal

Syarat *ta'widh* termasuk kerugian yang bisa dihitung secara tepat dan nyata. Kerugian aktual yang dipermasalahkan yakni biaya aktual yang dikeluarkan untuk menagih hak yang seharusnya dikeluarkan. Kuantitas ataupun besarnya *ta'widh* sesuai nilai kerugian aktual yang harus dikeluarkan (biaya tetap) dalam transaksi, berbeda dengan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab peluang yang terlewatkan (kerugian peluang ataupun al-fursyah al-dha'i'ah). Menurut persyaratan hukum fikih, hilangnya pendapatan dan timbulnya kerugian masa depan yang tidak pasti ataupun kerugian yang tidak signifikan tidak bisa dikompensasikan (diwajibkan *ta'widh*). Syariat mengizinkan penggunaan benda yang ada, berwujud, dan bernilai sebagai objek *ta'widh*

### **Pengertian *Ta'widh***

Secara bahasa *ta'widh* berasal dari kata '*iwadha* yang berarti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti. Sedangkan pengertian *Ta'widh* dalam perbankan merupakan ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. bank syariah tidak diperbolehkan menyebutkan jumlahnya secara jelas

dalam kontrak perjanjian awal, namun akan dikalkulasi dikemudian hari dengan menghitung unsur kerugian riil (*real loss*) yang dialami pihak bank selama masa kolektibilitas (kredit macet) itu, karena konteks dari *ta'widh* itu sendiri ialah biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank syariah (Wahyudi, 2017).

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) disebutkan dalam ketentuan khusus bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian. Dalam pelaksanaan *tawidh* pada lembaga Syariah boleh dilakukan, hal ini dilakukan agar nasabah tidak lalai dalam melakukan pembiayaan yang ada yang mana nantinya akan merugikan pihak bank. Dengan demikian, penentuan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa *ta'widh* boleh dilakukan apabila adanya kelalaian. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan penentuan ganti rugi di lembaga syariah boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya.

#### **Fatwa DSN MUI Tentang Ta'widh**

Menurut DSN-MUI (2004) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia tidak hanya diatur oleh undang-undang saja, tetapi diatur juga dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa tersebut bersifat wajib dipatuhi oleh khususnya pada entitas syariah. Adapun ketentuan umum terkait *ta'widh* (ganti rugi) dalam fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang juga menggunakan data sekunder berupa jurnal yang telah diteliti sebanyak 17 artikel meliputi jurnal dan skripsi yang dipublikasi dengan berbagai judul yang membahas tentang ta'widh. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam proses penelitian ini menggunakan metode literature review atau studi pustaka terhadap artikel yang didapatkan dari *platform google scholar*. Menurut Restu (2021) tinjauan pustaka adalah kegiatan analisis yang dapat berupa mengkritisi penelitian yang dilakukan pada topik tertentu dalam bidang keilmuan.


Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *software publish or perish*, lalu mencari judul berdasarkan kategori *tittle words* dengan kata kunci “implementasi fatwa nomer 43” dalam rentang waktu seluruh tahun (2010-2023), (2) mengumpulkan data artikel terdahulu yang relevan dengan judul yang dikumpulkan kedalam folder dan dimasukkan kedalam *software mendeley desktop* (3) membuat format tabel matriks untuk mengetahui kategori masing-masing artikel dan kesesuaian penerapan fatwa (4) jumlah masing-masing kategori pada tabel matriks diolah dan dibuat format diagram nya menggunakan *Microsoft Excel*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Tema dan Objek Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari beberapa artikel penelitian terdahulu, ditemukan oleh penulis terdapat 15 artikel meliputi jurnal dan skripsi yang membahas tentang penerapan praktek ganti rugi ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomer 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia (Abdullah, 2017; Aini, 2019; Amir, 2021; Annisa, 2022; Arianti, 2022; Bahri, 2021; Damayanti, 2018; Dewi, 2018; Hasibuan, 2021; Herman, 2021; Hidayat, 2010; Hikmah, 2013; Ingka et al., 2020; Jajang et al., 2023; Putri, 2023) dan 2 artikel terhadap aplikasi grab (Azzahra et al., 2021; Permana, 2022).

**Gambar 1.** Klasifikasi objek penelitian terdahulu penerapan fatwa




*Sumber: Data sekunder diolah*

### **Kuantitas Jenis Artikel Publikasi**

Berdasarkan artikel yang diperoleh penulis dari 17 artikel yang diperoleh melalui platform Google Scholar, terdiri dari 2 jenis artikel yaitu jurnal dan skripsi yang terpublikasi. Artikel jurnal yang terpublikasi yang diperoleh sebanyak 9 (Abdullah, 2017; Amir, 2021; Annisa, 2022; Azzahra et al., 2021; Bahri, 2021; Damayanti, 2018; Ingka et al., 2020; Jajang et al., 2023; Permana, 2022), sedangkan skripsi yang terpublikasi sebanyak 8 (Aini, 2019; Arianti, 2022; Dewi, 2018; Hasibuan, 2021; Herman, 2021; Hikmah, 2013; Putri, 2023). Berikut adalah gambar diagramnya:

**Gambar 2.** Jenis artikel publikasi




*Sumber; Data sekunder diolah*

### **Periodikal Artikel**

Selanjutnya di bagian ini menerangkan jumlah publikasi jurnal dan skripsi dari tahun 2010,2013,2017,2018,2019,2020,2021,2022. Terdapat 17 artikel (jurnal & skripsi) yang peneliti cari melalui *platform* yang digunakan yaitu google scholar yang berhubungan dengan penerapan

praktek ganti rugi ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomer 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) pada tahun 2010 berjumlah 1 artikel(Hidayat, 2010), tahun 2013 berjumlah 1(Hikmah, 2013),tahun 2017 berjumlah 1(Abdullah & Muhammad, 2017),tahun 2018 berjumlah 2(Damayanti, 2018; Dewi, 2018),tahun 2019 berjumlah 1(Aini, 2019),tahun 2020 berjumlah 1(Ingka et al., 2020),tahun 2021 berjumlah 5 (Amir, 2021; Azzahra et al., 2021; Bahri, 2021; Hasibuan, 2021; Herman, 2021) , tahun 2022 berjumlah 3 (Annisa, 2022; Arianti, 2022; Permana, 2022) dan tahun 2023 berjumlah 2(Jajang et al., 2023; Putri, 2023). Berikut visualisasinya:

**Gambar 3.** Distribusi artikel tentang penerapan fatwa




Sumber: Data sekunder diolah

### Klasifikasi Penggunaan Metode Penelitian Artikel Publikasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis dan diperoleh bahwa,penelitian terbanyak yang digunakan adalah metode kualitatif berjumlah 13 artikel(Abdullah, 2017; Aini, 2019; Amir, 2021; Arianti, 2022; Azzahra et al., 2021; Bahri, 2021; Damayanti, 2018; Dewi, 2018; Herman, 2021; Ingka et al., 2020; Jajang et al., 2023; Permana, 2022; Putri, 2023). Selanjutnya temuan penulis terhadap artikel yang menggunakan metode kuantitatif berjumlah 4 artikel (Annisa, 2022; Hasibuan, 2021; Hidayat, 2010; Hikmah, 2013). Berikut visualisasinya:

**Gambar 4.** Penggunaan metode penelitian




Sumber; Data sekunder diolah

## Implementasi Fatwa Pada Objek Penelitian Artikel Publikasi

Selanjutnya dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa artikel(jurnal & skripsi) terkait yaitu mengenai kesesuaian penerapan praktek ganti rugi ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomer 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa objek penelitian dari artikel sebelumnya yang sesuai,tidak sesuai dan samar-samar dalam penerapan fatwa DSN MUI Nomer 43/DSN-MUI/VIII/2004 adalah sebagai berikut:

Penerapan praktek yang sesuai dengan fatwa berjumlah 5 artikel meliputi jurnal dan skripsi(Abdullah, 2017; Amir, 2021; Dewi, 2018; Hidayat, 2010; Putri, 2023). Kedua,penerapan praktek yang samar-samar berjumlah 1 artikel (Ingka et al., 2020) letak kesamar-samarannya yaitu saat penulis melakukan wawancara didapat jawaban yang berbeda,ada narasumber yang menyatakan sesuai dan ada juga yang tidak sesuai fatwa . Selanjutnya yang ketiga adalah fatwa yang diterapkan tidak sesuai dan dominasi letak ketidak sesuaian pada jumlah nilai kerugian ditentukan pada awal akad yang berdasarkan fatwa hal tersebut tidak diperbolehkan yakni berjumlah 11 artikel (Aini, 2019; Annisa et al., 2022; Arianti, 2022; Azzahra et al., 2021; Bahri, 2021; Damayanti, 2018; Hasibuan, 2021; Herman, 2021; Hikmah, 2013; Jajang et al., 2023; Permana, 2022). Dari pemaparan hasil tersebut dapat di lihat pada diagram dibawah ini:

**Gambar 5.** Kesesuaian dengan fatwa



*Sumber; Data sekunder diolah*

## Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomer 43 Tahun 2004 Berdasarkan Tabel Matriks

**Tabel 1.** Lampiran penerapan fatwa

No	Penulis	Tahun	Tipe penelitian	Jenis artikel	Studi kasus	Kesimpulan penelitian	Kesesuaian penerapan fatwa
1	Azzahra, et al	(2021)	Kualitatif	Jurnal	Aplikasi grab	Grab menerapkan besaran tarif di awal transaksi, berarti tarif yang dibebankan tersebut belum tentu sama dengan kerugian riil yang dialami oleh pengemudi. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran tarif yang dibebankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004.	Tidak sesuai
2	Permana	(2022)	Kualitatif	Jurnal	Aplikasi grab	Tarif pembatalan berlaku 5 menit setelah mendapatkan pengemudi, maka kebijakan tarif pembatalan order yang diterapkan Grab sudah sesuai dengan ketentuan fatwa. Namun, jika dilihat dari segi besaran tarifnya, Grab menerapkan besaran tarif di awal transaksi, berarti tarif yang dibebankan tersebut belum tentu sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pengemudi. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran tarif yang dibebankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004.	Tidak sesuai
3	Hardiyani & Herman	(2021)	Kualitatif	Skripsi	Pegadaian Syariah Pinrang	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi denda (Ta'widh) pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004 Tentang Ta'widh. Dikarenakan Pegadaian Syariah dalam menerapkan besarnya denda kepada	Tidak sesuai

						nasabahnya didasarkan pada rumus perhitungan denda. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.43 tahun 2004 Tentang Ta'widh, lembaga keuangan syariah dalam penerapan denda harus benar-benar atas kerugian riil yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah.	
4	Abdullah	(2017)	Kualitatif	Jurnal	PT. Bank BNI Syariah Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ta'widh pada fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di Bank BNI Syariah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.	Sesuai
5	Azizuddin & Bahri	(2021)	Kualitatif	Jurnal	BTN Syariah Cabang Jombang	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa BTN Syariah berbeda dengan fatwa DSN pada poin ketentuan khusus ayat 3, dalam akad tidak boleh mencantumkan nilai besarnya Ta'widh, akan tetapi pada praktiknya pihak BTN sudah menentukan besaran ta'widh yakni tiap-tiap Rp.100.000,- dari tunggakan angsuran ditetapkan ta'widh sebesar Rp.67,- dikalikan jumlah hari tunggakan tersebut.	Tidak sesuai
6	Hikmah	(2013)	Kuantitatif	Skripsi	BNI Syari'ah Kantor Cabang Buah Batu Bandung	Pelaksanaan pembayaran biaya penagihan (ta'widh) pada produk iB Hasanah Card, belum sesuai dengan ketentuan umum dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 ayat (4) tentang ganti rugi	Tidak sesuai
7	Amir.,et al	(2021)	Kualitatif	Jurnal	BMT La Tansa Ponorogo	Terkait ketentuan akan sanksi yang ada dalam fatwa DSN MUI, hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh BMT La Tansa Ponorogo.	Sesuai

8	Damayanti	(2018)	Kualitatif	Jurnal	Pegadaian Syariah Unit Rancaek	Penentuan ganti rugi tersebut bertentangan atau belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN_MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa ta'widh tidak boleh dicantumkan pada akad perjanjian. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan penentuan ganti rugi di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan syarat sahnya ganti rugi, karena pada dasarnya kerugian tersebut harus berupa kerugian yang riil dan dapat diperhitungkan dengan jelas.	Tidak sesuai
9	Aini	(2019)	Kualitatif	Skripsi	Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan besaran ganti rugi (ta'widh) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya ta'widh apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang riil dan hanya berupa kerugian yang hanya diperkirakan saja, serta mengenai denda keterlambatan pelunasan pembiayaan atau yang dikenal sebagai ta'widh (ganti rugi) menurut Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 tentang ta'widh (ganti rugi), praktik tersebut tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian nasabah, namun pada praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut di dalam akad.	Tidak sesuai
10	Ingka. et al	(2020)	Kualitatif	Jurnal	Skim KPR Syariah	DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Skim KPR Syariah,	Samar-samar

						dapat disimpulkan bahwa penerapan Klausul Sanksi dan Ganti Rugi masih terjadi dua pendapat ada yang mengatakan bahwa sudah sesuai dengan syariat Islam dan ada yang mengatakan tidak sesuai dengan syariat Islam	
11	Arianti	(2022)	Kualitatif	Skripsi	BRI Syariah KCP Pringsewu	Pada Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) belum sesuai dengan pelaksanaan ta'widh yang ada di BRI Syariah yaitu poin yang berada di ketentuan khusus NO.3, dikatakan bahwa "besaran ganti rugi ini tidak boleh dimasukan kedalam akad" namun di BRI Syariah KCP. Pringsewu ganti rugi sudah dimasukan di awal akad restrukturisasi, dan jumlah besarnya pun sudah duhitung berdasarkan pinjaman pembiayaan	Tidak sesuai
12	Hasibuan	(2021)	Kuantitatif	Skripsi	BSM KCP Ujung Batu	Ganti rugi (ta'widh) di BSM KCP Ujung Batu dengan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah di keluarkan oleh Fatwa DSN MUI karena ada beberapa point yang belum sesuai antara ketentuan Fatwa DSN MUI yang ada dengan yang diterapkan BSM KCP Ujung Batu.	Tidak sesuai
13	Hidayat	(2010)	Kuantitatif	Skripsi	PT Bank Syariah Bukopin	Dalam praktiknya BSB menerapkan prinsip ta'widh tersebut terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan, khususnya dalam proses perpanjangan yang membutuhkan beberapa dana atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak bank dan selanjutnya harus diganti oleh pihak debitur atau	Sesuai

						nasabah peminjam pembiayaan. Semua ini sesuai dengan proses dan kaidah ketentuan yang berlaku baik dari fatwa DSN atau pun Peraturan Bank Indonesia. Sehingga sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah	
14	Annisa., et al	(2022)	Kuantitatif	Jurnal	KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-rahmah Jatim	KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak semua menerapkan sesuai Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dimana nilai kerugian riil dapat ditetapkan di awal saat akad seperti fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004 ini mencantumkan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, hanya tata cara pembayaran yang boleh disepakati saat akad	Tidak sesuai
15	Dewi	(2018)	Kualitatif	Skripsi	CIMB Niaga Syariah Gading Serpong	Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa Relevansi ta'widh dalam produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah dalam ketentuan ini tidak melarang ta'widh ditentukan diawal/akad karena dana ta'widh tersebut dapat dikatakan dalam fixed cost yaitu nilai kerugian riil yang pasti dialami. Oleh karena itu dana ta'widh dalam produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah mengacu dalam fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 dan fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004	Sesuai
	Z.Putri	(2023)	Kualitatif	Skripsi	BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	Implementasi dana ta'zir dan ta'widh di BPRS Mitra Harmoni Malang dalam perspektif fatwa DSN-MUI sudah sesuai dapat dilihat dari hasil penelitian diatas yang memaparkan bahwasanya BPRS Mitra Harmoni	Sesuai

						Malang dalam penetapan ta'zir dan ta'widh selalu mengacu dan berpedoman pada peraturan yang ada, baik berupa surat edaran peraturan Bank Indonesia, ataupun fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran dan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).	
17	Jajang.,etal	(2023)	Kualitatif	Jurnal	BPRS HIK Parahyan gan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung	BPRS HIK Parahyan gan belum bisa sepenuhnya menerapkan sanksi ta'widh kepada nasabah pada pembiayaan murabahah, dikarenakan takut memberatkan nasabah dengan pembebanan biaya ganti rugi yang riil dikeluarkan oleh bank selama proses penagihan kepada nasabah wanprestasi. Walaupun secara landasan hukum mengenai ta'widh itu diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh),	Tidak sesuai

### Beberapa Hasil Temuan Penelitian

Terdapat beberapa temuan penting yang terkait pada penelitian ini. Analisis 17 publikasi jurnal dan skripsi terkait penerapan praktek ganti rugi ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomer 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) di tahun 2010,2013,2017,2018,2019,2020,2021,2022 dalam publikasi jurnal di google scholar sebagai berikut:

*Pertama*, pada proses mengolah data sekunder terdapat keberagaman artikel terdiri dari jurnal dan skripsi terkait dengan penerapan praktek ganti rugi ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomer 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Jumlah publikasi terbanyak yaitu pada tahun 2021 sebanyak 5 artikel,kemudian tahun 2022 sebanyak 3 artikel, tahun 2018 dan 2023 sebanyak 2 artikel,sementara tahun 2020,2019,2017,2013,2010 masing-masing hanya sebanyak 1 artikel.

*Kedua*, kebanyakan metode penelitian berdasarkan artikel yang ditemukan oleh penulis yaitu metode kualitatif yang menggunakan studi lapangan untuk menjawab fenomena dari berbagai objek penelitian terkait penerapan praktek fatwa DSN MUI Nomer 43 tahun 2004 yaitu sejumlah 13 (76%) artikel dari 17 artikel yang diperoleh. Kemudian metode kuantitatif yang digunakan sejumlah 4 (24%) artikel dari 17 artikel yang diperoleh.

*Ketiga*, objek pembahasan 17 publikasi berupa jurnal maupun skripsi terkait penerapan praktek ganti rugi ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomer 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) lebih didominasi oleh bank syariah dengan jumlah 7 artikel (41%), kemudian objek penelitian yang berkaitan dengan pegadaian syariah sebanyak 3 artikel (17%), koperasi syariah sebanyak 2 artikel (12%), aplikasi grab sebanyak 2 artikel (12%), BPR Syariah sebanyak 2 artikel (12%) dan KPR Syariah sebanyak 1 artikel (6%).

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 17 artikel berupa jurnal dan skripsi dengan menggunakan metode *literatur review*, bahwa masih banyak objek penelitian terdahulu yakni sebanyak 11 artikel yang tidak sesuai fatwa DSN-MUI terhadap praktek ganti rugi (*ta'widh*) yang telah ditentukan fatwa dan kebanyakan letak ketidaksesuaian penerapan yaitu besar nilai kerugian ditentukan pada awal akad yang seharusnya menurut ketentuan fatwa tentang *ta'widh* tidak diperbolehkan. Sedangkan, hanya 5 artikel yang sudah menerapkan sesuai dengan fatwa dan 1 artikel yang masih samar-samar karena berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terdahulu terdapat jawaban yang berbeda-beda dari narasumber, ada yang mengatakan telah sesuai dan juga tidak sesuai fatwa.

Kebanyakan metode penelitian berdasarkan artikel yang ditemukan oleh penulis yaitu metode kualitatif yang menggunakan studi lapangan untuk menjawab fenomena dari berbagai objek penelitian terkait penerapan praktek fatwa DSN MUI Nomer 43 tahun 2004 yaitu sejumlah 13 (76%) artikel dari 17 artikel yang diperoleh. Kemudian metode kuantitatif yang digunakan sejumlah 4 (24%) artikel dari 17 artikel yang diperoleh dan objek pembahasan lebih didominasi oleh bank syariah dengan jumlah 7 artikel (41%), kemudian objek penelitian yang berkaitan dengan pegadaian syariah sebanyak 3 artikel (17%), koperasi syariah sebanyak 2 artikel (12%), aplikasi grab sebanyak 2 artikel (12%), BPR Syariah sebanyak 2 artikel (12%) dan KPR Syariah sebanyak 1 artikel (6%).

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa masih banyak objek penelitian berdasarkan artikel yang ditemukan oleh penulis yang belum menerapkan ganti rugi (*ta'widh*) sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomer 43/DSN-MUI/VIII/2004. Walaupun studi kasus artikel yang dominan membahas tentang *ta'widh* yaitu pada LKS, namun penerapannya berdasarkan fatwa

masih banyak yang tidak sesuai. Hal ini justru menjadi pertanyaan penulis, karena kehadiran Dewan Pengawas Syariah disituasi seperti ini sangat penting. Mengingat tugas dari DPS itu adalah mengawasi jika ada kegiatan usaha khususnya pada LKS yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga mempunyai hak untuk menegur oknum LKS yang melanggar fatwa DSN MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. (2017). Implementasi Kebijakan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi (Studi Kasus PT. Bank BNI Syariah Surabaya). *Jurnal El-Qist*, 07(43), 1408–1429.
- Adiwarman karim, S. (2016). *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Aini, S. Q. (2019). *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya* (Issue undergraduate). <http://digilib.uinsa.ac.id/34196/>
- Al-Zulaihi, W. (1989). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus, *Dar Al-Fikr*, 1.
- Amir, et.al (2021). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Dan No. 43/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Di Bmt La Tansa Ponorogo. *Journal IAI AL-Hikmah*, 23. [http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08\\_2469\\_C.pdf](http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2469_C.pdf)
- Annisa, et.al (2022). Pemberlakuan Ta'widh Pada Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Dan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Di Kspps Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim Oktaria. *Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2).
- Arianti, (2022). Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KCP. Pringsewu). *Repository Raden Intan*.
- Azzahra, M., Bayuni, E. M., & Permana, I. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.405>
- Bahri, I. A. dan S. (2021). Implementasi Ta'widh Pada Pembiayaan Kpr Studi Kasus Di Btn Syariah Cabang Jombang. *Al-Mushtafa Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Damayanti, R. (2018). Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'Widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12(2), 163–182. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4496>
- Dewi, N. L. P. (2018). Implementasi Ta'widh Dalam Produk Gold Card (Studi Di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong). *Repository UIN Banten*.

- Hasibuan, M. U. (2021). Analisis Ganti rugi Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau. *Repository UIN Sumatera Utara, July*, 1–113.
- Herman, H. (2021). Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang. *Repository IAIN Pare*, 10, 6.
- Hidayat, M. (2010). Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin. In *Repository UIN Syarif Hidayatullah* (Issue 43).
- Hikmah. (2013). Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Produk iB Hasanah Card Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 di BNI Syari'ah Kantor Cabang Buah Batu Bandung. *E-Theses Uin Sunan Gunung Djati*, 43, 9. [https://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08\\_2469\\_C.pdf](https://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2469_C.pdf)
- Ingka, H., Mansyur, F., & Mustika, M. (2020). Fatwa Dsn Mui Klausul Denda Dan Ganti Rugi Pada Skim Kpr Syariah. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 261. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.17560>
- Jajang, et.al (2023). Analisis Komparatif Penerapan Ta'Zir Dan Ta'Widh Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Bprs Hik Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 494–503. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8308>
- DSN MUI (2004). Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/Dsn-Mui/Viii/2004*, 43, 6. [https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWDFxQVdPQmxfrU0/view?resourcekey=0-8\\_8Q63KG8-N11RAuSGDnbA](https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWDFxQVdPQmxfrU0/view?resourcekey=0-8_8Q63KG8-N11RAuSGDnbA)
- Permana. (2022). Ta'widh Dalam Penerapan Tarif Pembatalan Order Pada Aplikasi Grab Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*, 1(02), 134–143. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i02.156>
- Putri, Z. (2023). Implementasi Penetapan Ta'zir Dan Ta'widh Pada Nasabah Wanprestasi Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang). *E-Theses UIN Malang*, 1–104. <http://etheses.uin-malang.ac.id/53513/>
- Restu. (2021). Literature Review : Pengertian, Metode, Manfaat, Dan Cara Membuat. *Gramedia*. <https://www.gramedia.com/Literasi/Literature-Review>
- Wahyudi, F. (2017). Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'Zir Dan Ta'Widh. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 25. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1357>